



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita bernama :
Calon Istri Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha salon kecantikan, tempat tinggal di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya tersebut dengan alasan Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri hingga calon istrinya hamil 2 bulan;
4. Bahwa oleh karenanya itu, keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, calon istri Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Calon Istri Pemohon Calon Istri Pemohon Calon Istri Pemohon Calon Istri Pemohon Calon Istri Pemohon atas nama Kepala keluarga Calon Istri Pemohon tertanggal

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x/x/Calon Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor Calon Istri Pemohon -xx-Calon Istri Pemohon Calon Istri Pemohon Calon Istri Pemohon-Calon Istri Pemohon atas nama Calon Istri Pemohon tertanggal xx/xx/Calon Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Nomor Calon Istri Pemohon /Calon Istri Pemohon.xx.xx.xx/xx.xx.xx/Calon Istri Pemohon tanggal x/x/Calon Istri Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang menerangkan perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti memproses permohonan melangsungkan akad nikah Pemohon (Calon Istri Pemohon) dengan calon istri (Calon Istri Pemohon), kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tabarano, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak tiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak menikahi dengan calon istrinya namun karena Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon butuh penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon bernama Calon Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahi calon istrinya bernama Calon Istri Pemohon karena sudah berpacaran 1 tahun lamanya dan saat ini calon istrinya sudah hamil 3 bulan karena perbuatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penggarap kebun merica, sebagai modal untuk menikah nanti dengan calon istrinya;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah/sesuan, keduanya pun tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga siap membantu Pemohon dan calon istrinya untuk membangun rumah tangganya kelak apabila Pengadilan memberikan izin Pemohon untuk menikah;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai pacar keponakan bernama Firtiani;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak menikahi calon istrinya namun karena Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon butuh penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Pemohon dan Calon Istri Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena Pihak mempelai laki-laki (Pemohon) belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahi Calon Istri Pemohon karena sudah berpacaran 1 tahun lamanya dan saat ini calon istrinya sudah hamil 3 bulan karena perbuatan Pemohon;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Calon Istri Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Fitriani secepatnya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penggarap kebun merica, sebagai modal untuk menikah nanti dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah/sesuan, keduanya pun tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman, *Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga siap membantu dan membimbing Calon Istri Pemohon dan Pemohon dalam membangun rumah tangganya kelak apabila Pengadilan memberikan izin Pemohon untuk menikahi Calon Istri Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa Pemohon hendak menikahi calon istrinya bernama **Calon Istri Pemohon** karena sudah pacarana 1 tahun lamanya dan bahkan calon istrinya sudah hamil 3 bulan karena perbuatan Pemohon karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena merupakan diluar kebiasaan masyarakat sekitar dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan

Halaman 5 dari 10 halaman, *Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama **Calon Istri Pemohon** dan ibu kandung bernama **Calon Istri Pemohon** yang lahir pada tanggal xx/xx/ Calon Istri Pemohon atau hingga kini berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Towuti, Kabupten Luwu Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Calon Istri Pemohon** dan **Calon Istri Pemohon**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun hendak menikahi calon istrinya bernama Calon Istri Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon istri Pemohon saat ini sedang mengandung 3 bulan karena perbuatan Pemohon selama berpacaran 1 tahun lamanya;
3. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan calon istrinya telah mengetahui dan menyetujui serta memberikan restu agar segera dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Calon Istri Pemohon karena sudah diluar kebiasaan masyarakat sekitar;
4. Bahwa antra Pemohon dan Fitriani tidak ada hubungan darah/sesuan serta keduanya sama-sama beragama Islam dan belum pernah kawin dengan orang lain;
5. Bahwa pihak keluarga siap membantu Pemohon dan Calon Istri Pemohon dalam membangun rumah tangga, Pemohon pun sudah cukup siap dengan penghasilan setiap bulannya dari pekerjaannya usaha berkebun merica;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Towuti telah menolak untuk menikahkan pemohon dengan Fitriani karena faktor kurang cukup umur Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata “dapat” dengan demikian dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan), sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di atas, dimana telah terjadi hubungan badan antara Pemohon dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Pemohon** sehingga berakibat hamil diluar nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sisi kemashlahatan terhadap fakta hukum tersebut sangatlah besar untuk diberikan dispensasi nikah bagi Pemohon dengan perempuan (calon istrinya) yang ia hamili (**Calon Istri Pemohon**), yaitu pertama kemashlahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib keluarganya mempelai dan calon mempelai sendiri yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu pula, bahwa Pemohon diketahui anak yang secara psikologi (kejiwaan), kesehatan jasmani dan rohani serta kemampun bekerja seperti berkebun merica sangat layak dan tumbuh kembang dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon (**Calon Istri Pemohon**) dan **Calon Istri Pemohon** dapat dinikahkan keduanya meski calon mempelai wanita dalam keadaan hamil, dengan demikian maka Pengadilan Agama Malili demi kemashlahatan tersebut dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, *Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Calon Istri Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera,

Haryati, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)